



BUPATI INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 01 /I/HK-2008

T E N T A N G

REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

BUPATI INDRAGIRI HILIR

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi sekolah perlu dilakukan revisi nama sekolah dan kode nomor statistik sekolah sejalan dengan pemekaran wilayah kecamatan dalam Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Revisi Nama Sekolah dan Kode Nomor Statistik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.24-50 tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Indragiri Hilir dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir Propinsi Riau

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Merevisi nama sekolah dan kode nomor statistik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Indragiri Hilir;
- EDUA : Nama sekolah sesuai dengan wilayah kecamatan dan kode nomor statistik sekolah yang diberikan kepada setiap sekolah dalam bentuk angka untuk membedakan wilayah administrasi sekolah yang satu dengan lainnya; sebagaimana tersebut pada lampiran I, II, III keputusan ini.
- ETIGA : Mencabut Keputusan Bupati Nomor : 53/III/HK-2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk menyesuaikan dengan tahun pelajaran 2007/2008
- EMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka nama sekolah dan kode nomor statistik sekolah (NSS) lama dinyatakan tidak berlaku lagi;
- LIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada Tanggal : 17 Januari 2008.



Keputusan: disampaikan Kepada Yth.
Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
Gubernur Riau di Pekanbaru
Kepala Balitbang Dikmen Depdiknas di Jakarta
Kepala Dinas Pendidikan Prop. Riau di Pekanbaru
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir di Pekanbaru

LAMPIRAN I

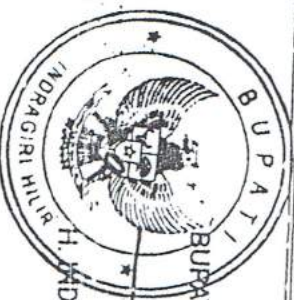
KEPUTUSAN BUPATI INHIL

NOMOR 01/HHK-2008

TANGGAL 17 JANUARI 2008

REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK SEKOLAH DASAR
DI KECAMATAN CONCONG

NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) LAMA	NAMA SEKOLAH LAMA	ALAMAT	DESA / KELURAHAN	STATUS SEKOLAH		TAHUN BER DIRI	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) BARU	NAMA SEKOLAH BARU
				N	S			
2	3	4	5	6	7	8	9	
101090506006	SDN 006 C. Luar	Concong Luar	Concong Luar	V			10109051800 1	SDN 006 Concong Luar
101090506005	SDN 009 C. Luar	Jl. Pendidikan	Concong Luar	V			10109051800 2	SDN 002 Concong Luar
101090506014	SDN 014 C. Luar	Jl. Pelajar	Sungai Berapit	V			10109051800 3	SDN 003 Sungai Berapit
101090506016	SDN 016 Kamp. Baru	Jl. Pendidikan	Kampung Baru	V			10109051800 4	SDN 004 Kampung baru
101090506023	SDN 023 C. Tengah	Jl. Air Bagi RT 04 RW 02	Concong Tengah	V			10109051800 5	SDN 005 Concong Tengah
101090506029	SDN 029 C. Dalam	Parit Raja - Concong Dalam	Concong Dalam	V			10109051800 6	SDN 006 Concong Dalam
101090506033	SDN 033 Concong Luar	Sungai Condong	Concong Luar	V			10109051800 7	SDN 007 Concong Luar
101090506037	SDN 037 Concong Luar	Sungai Burung	Concong Luar	V			10109051800 8	SDN 008 Concong Luar
101090506038	SDN 038 Kamp. Baru	Kampung Baru	Kampung Baru	V			10109051800 9	SDN 009 kampung Baru
101090506039	SDN 039 Concong Dim	Sungai Hukum	Concong Dalam	V			10109051800 10	SDN 010 Concong Dalam
101090506041	SDN 041 C. Luar	Jl. Pendidikan	Concong Luar	V			10109051800 11	SDN 011 Concong Luar
101090506045	SDN 045 C. Luar	Concong Luar	Panglima Raja	V			10109051800 12	SDN 012 Concong Luar
101090506046	SDN 046 C. Tengah	Dusun Mekar Sari	Concong Tengah	V			10109051800 13	SDN 013 Concong Tengah
101090503048	SDN 048 C. Dalam	Tanjung Raya	Concong Dalam	V			10109051800 14	SDN 014 Concong Dalam



BUPATI NDRAGIRI HILIR,

H. MDRA MUCHLISADNAN